



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA



PRODI D III KEBIDANAN STIKES HANG TUAH PEKANBARU

DENGAN

POSYANDU RW 11

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DOSEN PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN STIKES HANG TUAH PEKANBARU

Nomor (Pihak I) : 001.9/ DIII_BID/STIKes -HTP/III/2022

Nomor (Pihak II) : 002 /MOA / VIII / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal 17 Bulan Maret Tahun 2022 (17-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miratu Megasari, SST, MKes

Jabatan : Ketua Program Studi D III Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Nama Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru

Alamat : Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi D III Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**; dan

Nama : Mamay M

Jabatan : Ketua Kader

Nama Instansi : Posyandu RW 06

Alamat : Limbungan Ujung Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai timur

Dalam hal ini bertindak dalam dan atas nama jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**;

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada

Pihak I	
Pihak II	

Masyarakat dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat bagi satu sama lain dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR KESEPAKATAN

Dasar Pokok Kesepakatan adalah :

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang - Undang RI No.4 Tahun 2019 Tentang Praktik Bidan
3. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
6. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenkes No.62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.83/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
9. Keputusan Pendidikan Nasional RI No 226/D/O/2002 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 tentang Pengesahan Akta pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru, Akta Perubahan No. 142 tanggal 17 Desember 2004 dan Nomor 174 tanggal 31 Januari 2005
11. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 464/KPT/I/2019 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2019

Pasal 2 PENGERTIAN

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Posyandu RW 06 adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah adalah Institusi pendidikan milik swasta yang berada dibawah Yayasan Hang Tuah Pekanbaru yang berfokus pada pendidikan kesehatan.
3. Prodi D III Kebidanan adalah program studi milik swasta yang berada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru yang berkonsentrasi pada pendidikan kebidanan
4. Ketua Kader adalah jabatan struktural tertinggi di Puskesmas dengan tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di Puskesmas.
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru selanjutnya disebut Ketua adalah jabatan struktural tertinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dengan tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf dan karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak I	
Pihak II	

6. Ketua Prodi adalah jabatan struktural tertinggi di Program Studi dengan tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di Program Studi.
7. Organisasi Perjanjian Kerjasama meliputi kerjasama yang disepakati antara Posyandu dan Prodi D III Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru yang melibatkan satuan organisasi dibawahnya, yang ditunjuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah Tugas dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat oleh surat keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama meliputi sarana dan prasarana serta kegiatan melalui efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan akhir yakni meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengembangkan program kerja **Pihak Pertama** terkait dengan **Pihak Kedua** khususnya dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat pada Dosen di Posyandu RW 11.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengabdian Kepada Masyarakat pada Dosen di Posyandu RW 11 Kota Pekanbaru. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud akan diatur kemudian yang tertuang dalam *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak Pihak Pertama:

1. Pihak pertama berhak untuk mendapatkan pembimbingan bagi mahasiswa Program Studi D III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dari nara sumber yang berkompeten yang difasilitasi oleh Pihak II.
2. Pihak pertama berhak untuk mendapatkan tempat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Dosen yang berjumlah 2 orang dari pihak II sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak Pihak Kedua:

1. Mendapatkan masukan tentang teori ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
2. Mengembalikan peserta didik kepada **Pihak Pertama** bila yang bersangkutan nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan **Pihak Kedua** dengan sepengetahuan **Pihak Pertama**.
3. Menentukan ruangan/ bagian yang dijadikan lahan praktek bagi mahasiswa.
4. Menerima honorarium pengendalian, pengawasan dan bimbingan sesuai kesepakatan.

Pihak I	
Pihak II	

Pihak I memiliki kewajiban untuk:

1. Memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Dosen di Posyandu RW 11 Kota Pekanbaru.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat pada Dosen di Posyandu RW 11 Kota Pekanbaru.
3. Menciptakan lingkungan kondusif pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Dosen di Posyandu RW 11 Kota Pekanbaru.

Pihak II memiliki kewajiban untuk :

1. Menerima dan memberikan izin Pengabdian Kepada Masyarakat pada Dosen di Posyandu RW 11 Kota Pekanbaru.
2. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Studi D III Kebidanan sesuai dengan capaian kompetensinya.
3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Dosen di Posyandu RW 11 Kota Pekanbaru disepakati oleh kedua belah PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang terkait pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari perjanjian ini.

Pasal 7

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 17 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-03-2022) sampai tanggal 17 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-03-2023).
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan para pihak

Pasal 8 PERJANJIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah demi mencapai mufakat. Apabila tidak ditemukan kata mufakat maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di kantor panitera pengadilan Pekanbaru.

Pasal 9 PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 lembar dalam keadaan pikiran yang sehat/ sadar/ normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dengan menempelkan 2

Pihak I	
Pihak II	

lembar materai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Masing-masing pihak mendapatkan satu lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 17 Maret 2022

PIHAK KEDUA
Ketua Kader Posyandu RW 06



(MAMAY. M)

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi D III Kebidanan STIKes
Hang Tuah Pekanbaru

(Miratu Megasari, SST, M.Kes)

Pihak I	
Pihak II	